

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR : 06 TAHUN 2002

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 1996 TENTANG
PENYELENGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DALAM KERANGKA
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPENDUDUKAN DALAM KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II LAMPUNG BARAT DAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 18 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA
CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMPUNG BARAT

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka penyelenggaraan Pemerintah Daerah dilakukn dengan memberikan kewenangan yang lebih luas dan bertanggung jawab ;
- b. bahwa dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah dipandang perlu menekankan prinsip-prinsip Demokrasi, Peran Serta Masyarakat, Pemerintah dan Keadilan, Akuntabilitas serta Memperhatikan Potensi dan Keanekaragaman Daerah ;
- c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun1996 dan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 1998 tidak sesuai lagi dengan perkembangan daerah ;
- d. bahwa dengan pertimbangan tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, maka perlu dilakukan pencabutan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun1996 dan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 1998 ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019) ;
2. Undang-undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pokok-Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452) ;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3454) ;
5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
6. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Tata Urusan Pemerintahan di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran penduduk kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3742) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Popinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1A Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Penduduk dalam Kerangka Sistem Informasi ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 1996 TENTANG PENYELENGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DALAM KERANGKA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPENDUDUKAN DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG BARAT DAN PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 198 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL.

Pasal 1

Mencabut Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1996 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat dan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 198 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat.

Ditetapkan di : Liwa
Pada Tanggal : 25 Juni 2002

BUPATI LAMPUNG BARAT,

I WAYAN DIRPHA

Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat
Tahun : 2002 Nomor : 19 Seri : C

